



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** **Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN PKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Unit Karanganyar, beralamat di Jl. Raya Karanganyar, Desa Karangsari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut,

Dalam hal ini diwakili oleh :

Suparno	Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
Sapto Adi Putranto	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Karanganyar;
Abdul Ghofur	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Karanganyar;
Aji Bangun Wibowo	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Karanganyar;
Deny Triyanto	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Karanganyar;
A Roziqin	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Karanganyar;
Anita Purnamasari	Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
Dian Putranto	Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 325-KC-VIII/MKR/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

## M e l a w a n

I Nama : Miftah  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 07/09/1963  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Tempat Tinggal : Dk Krajan RT 02 RW 02 Desa Karangsari,  
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan  
Pekerjaan : Wirswasta  
Selanjutnya disebut -----TERGUGAT I:

II Nama : Sayanti  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 24/06/1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dk Krajan RT 02 RW 02 Desa Karangsari,  
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT II:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 31 Maret 2021 Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN PKL telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016 ,selanjutnya disebut SPH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.083.400,- yang terdiri dari:
    - Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-
    - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 08/10/2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 08 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01593 /Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan atas nama SAYANTI, dengan luas 72 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01841/KRSR/2005 tanggal 29/07/2005 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.083.400,- yang terdiri dari:
  - Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan

Halaman 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 adalah sebesar Rp. 46.973.564,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 35.708.300,-

Tunggakan Bunga Rp. 11.265.264,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. 14 tertanggal 23 September 2020,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. 16 tertanggal 10 Desember 2020,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B. 1 tertanggal 8 Maret 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 46.973.564,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 35.708.300,-

Tunggakan Bunga Rp. 11.265.264,-
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

Halaman 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016  
Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu 48 (TEmpat Puluh Delapan) bulan,
- d. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit ssebesar Rp. 3.083.400,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.400,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan 08/10/2019 dan selambat-lambatnya tanggal 08 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08/09/2016  
Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.083400,- yang terdiri dari

Angsuran Pokok sebesar Rp.2.083.400,- dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 01593/Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan atas nama SAYANTI.
6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No 01593 atas nama SAYANTI luas 72 m2 yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Maret 2021 ;
  8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22 Maret 2021
- Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 22 Maret 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp. 46.973.564,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 35.708.300,-

Tunggakan Bunga Rp. 11.265.264,-

9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. 14 tertanggal 23 September 2020,
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 16 tertanggal 10 Desember



2020,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 1 tertanggal 8 Maret 2021,  
Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B.16/5964/9/2016 tanggal 08/09/2016;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 46.973.564,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Abdul Ghofur dan A Roziqin, sedangkan Para Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana telah disampaikan surat secara tertulis dipersidangan permohonan pencabutan Guagtan Sederhana Perkara No.2/Pdt.G/2021/PN Pkl. tertanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini baru pada tahap awal dan belum masuk pada pokok perkara maka permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan dan oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka terhadap register perkara permohonan ini diperintahkan untuk dicoret dari register perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara No. 2/Pdt.G.S/2021/PN Pkl;
2. Menyatakan gugatan perkara No. 2/Pdt.G.S/2019/PN kl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN Pkl;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal **26 April 2021** oleh **SETYANINGSIH S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDIRMAN,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan .Tergugat II;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN PKL



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**SUDIRMAN, S.H.**

**SETYANINGSIH S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 30.000,00
Panggilan	Rp. 750.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00

----- +

**JUMLAH Rp. 905.000,00**

(sembilan ratus lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN PKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10